



PUTUSAN

Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Pkb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan nikah dan cerai talak antara:

Pemohon, NIK __, tempat tanggal lahir __, 16 April 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.5/RW.3, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Antoni Y, S.H., M.H.** adalah advokat pada **Kantor Hukum Bersama Krismandro Family Lawyer & Partner** beralamat kantor di Jalan Kapten Arivai, Nomor 1006, RT.16/RW.4, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 362/SK/IX/2021/PA.Pkb tanggal 3 September 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK __, tempat tanggal lahir __, 6 Juni 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.5/RW.3, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Pkb. tanggal 3 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2002 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor _ dirumah orang tua Termohon;
- 2.- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun lalu pindah kerumah sendiri di Desa _ sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak :
 - I. _ (Putra) Umur 19 tahun.
 - II. _ (Putra) Umur 8 tahun.
4. Bahwa kerukunan rumah tangga pemohon dan termohon sekitar 13 tahun lalu cekcok;
- 5.-----Bahwa penyebab pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini disebabkan;
 - a. Termohon pernah ketahuan selingkuh.
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat.
 - c. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon.
 - d. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon.
 - e. Termohon sering mengadu ke orang tua Termohon bila sedang bertengkar.
- 6.-----Bahwa puncak dari masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada November 2018 ketika Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk silaturahmi kerumah orang tua Pemohon dengan alas an Termohon tidak disukai oleh orang tua dan saudara Pemohon lalu terjadi cekcok antara keduanya lalu Termohon pulang sendiri kerumah orang tua Termohon sejak saat itulah berpisah sekitar 3 tahun sampai sekarang;
- 7.-----Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan tapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

9.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan cerai talak pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**Termohon**).
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 September 2021 dan tanggal 15 September 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor __, tanggal 19 Agustus 2021, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. Saksi I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di __, RT.11/RW.3, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 April 2002 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 1 (satu) tahun lalu pindah ke rumah sendiri di Desa __ sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab Termohon pergi dari rumah adalah Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan Termohon tidak disukai oleh orang tua dan saudara Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan tapi tidak berhasil;

II. Saksi II, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di __, RT.5/RW.3, Kelurahan __, Kecamatan __, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga di depan rumah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa __ sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah memang sudah sering terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 yang disebabkan adanya pihak ketiga dari Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan lebih dari 3 (tiga) kali tapi kembali terulang sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa pada bulan November tahun 2018 Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan Termohon tidak disukai oleh orang tua dan saudara Pemohon lalu terjadi cekcok antara keduanya dan Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 27 April 2002 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kecamatan ..., Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang mengetahui secara langsung antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan kedua saksi juga mengetahui Termohon semenjak berpisah dengan Pemohon tidak pernah kembali lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan saling bersesuaian, maka Majelis menilai berdasarkan Pasal 309 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Termohon. Bahkan karena masalah tersebut, Pemohon mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini yang secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Fakta-fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safhar 1443 Hijriyah oleh **Nita Risnawati, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**, dan **Lia Rachmatilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Nita Risnawati, S.Sy.

dto.

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti

dto.

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4	Biaya PNPB Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	720.000,00